



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pujo Suwedi Bin Rusdi;
 2. Tempat lahir : Rejomulyo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 48/10 Agustus 1969;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang
Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Pujo Suwedi Bin Rusdi ditangkap pada tanggal 25 Maret 2018;
Terdakwa Pujo Suwedi Bin Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018
sampai dengan tanggal 24 Mei 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni
2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal
4 Juli 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla
tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 5 Juni 2018
tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUJO SUWEDI Bin RUSDI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUJO SUWEDI Bin RUSDI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla



terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang dalamnya berisikan getah karet seberat kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram dikembalikan kepada saksi PTPN VII Unit Usaha Kedaton melalui saksi ZUNAIDI Alias JUNAIDI Bin KHAIRONO;

4. Menetapkan agar Terdakwa PUJO SUWEDI Bin RUSDI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PUJO SUWEDI Bin RUSDI (Alm) Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Januari 2018, bertempat di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I Field 2004 B Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dari rumahnya di Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju kerumah saksi SADIKIN yang terletak di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis atau merk Honda Beat warna putih yang Nomor Polisi nya lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.15 wib Terdakwa sampai di rumah saksi SADIKIN dan pada waktu itu Terdakwa langsung bertemu dengan saksi SADIKIN dirumahnya tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung ngobrol-ngobrol dengan saksi SADIKIN dengan kata-kata "mbah ayok sampean kerja dengan saya nanti saya bayar per harinya rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)" dan selanjutnya saksi SADIKIN menjawab dengan kata-kata "ya gak apa-apa, emang saya harus kerja apa" kemudian Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata "saya membeli getah karet di desa sabah balau nanti sampean bertugas membukan getah karet tersebut dengan asam semut itu saja tugas sampean" dan saksi SADIKIN langsung menjawab dengan kata-kata "ya gak apa-apa";
- Bahwa Terdakwa bersama saksi SADIKIN langsung menuju ke Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut sedangkan saksi SADIKIN mengendari sepeda motor milik saksi SADIKIN sendiri yang Terdakwa tidak tahu merknya yang terdakwa tahu sepeda motor jenis bebek warna hitam dan selanjutnya sekira pukul 10.30 wib Terdakwa bersama saksi SADIKIN sampai di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi SADIKIN langsung menuju ke kebun milik orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tempat saya mengepul getah karet yang telah Terdakwa beli yaitu yang terletak di pinggir perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dan setelah Terdakwa bersama saksi SADIKIN sampai di kebun milik orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut tempat Terdakwa mengepul getah karet, Terdakwa bersama saksi SADIKIN melihat sudah ada getah karet yang berada di tempat Terdakwa mengepul getah karet akan tetapi Terdakwa belum tahu milik siapakah getah karet tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung menyuruh saksi SADIKIN untuk membekukan getah karet tersebut dengan menggunakan asam semut dan selanjutnya sekira pukul 12.10 wib Terdakwa mendapat telepon dari MUJIANTO Alias JIWENG (DPO) dan pada waktu telepon MUJIANTO Alias JIWENG (DPO) bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata KANG SAMPEAN MAU BELI GETAH KARET SAYA dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata YA SAYA MAU, EMANG GETAH KARETNYA SEKARANG DIMANA dan selanjutnya saudara MUJIANTO Alias JIWENG menjawab dengan kata-kata DI DALAM AREAL

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKEBUNAN KARET AFDELING I FIELD 2004 B dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata EMANG SAMPEAN DIMANA SEKARANG dan selanjutnya MUJIANTO Alias JIWENG (DPO) menjawab dengan kata-kata SAYA NUNGGU DIDALAM AREAL AFDELING I FIELD 2004 B dan selanjutnya langsung Terdakwa jawab dengan kata-kata YA UDAH TUNGGU SAYA dan selanjutnya MUJIANTO Alias JIWENG (DPO) mematikan HP nya tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung bilang kepada saksi SADIKIN dengan kata-kata AYO MBAH BANTUIN SAYA MEMBAWA GETAH KARET TAKUTNYA NANTI SAYA TIDAK KUAT BAWA GETAH KARETNYA dan selanjutnya saksi SADIKIN langsung menjawab dengan kata-kata AYO dan setelah itu Terdakwa bersama saksi SADIKIN langsung menuju ke Areal perkebunan karet Afdeling I Field 2004 B dan pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa tersebut sedangkan saksi SADIKIN mengendarai sepeda motor milik saksi SADIKIN sendiri dan selanjutnya tidak lama dari itu Terdakwa bersama saksi SADIKIN sampai diareal perkebunan karet tersebut dan langsung bertemu dengan MUJIANTO Alias JIWENG (DPO) didalam areal perkebunan karet Afdeling I tersebut dan selanjutnya MUJIANTO Alias JIWENG (DPO) bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata, KANG BELI GETAH KARET SAYA dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata YA UDAH SAYA BELI, EMANG DIMANA GETAH KARETNYA dan selanjutnya MUJIANTO Alias JIWENG (DPO) menjawab ITU GETAH KARETNYA dan selanjutnya MUJIANTO Alias JIWENG (DPO) langsung menunjukkan getah karet tersebut dan getah karet tersebut berada didalam karung plasatik warna putih disimpan disemak-semak didalam areal perkebunan karet tersebut dan Terdakwa langsung bertanya kepada MUJIANTO Alias JIWENG tersebut dengan kata-kata EMANG GETAH KARET DARI MANA dan selanjutnya MUJIANTO Alias JIWENG menjawab dengan kata-kata GETAH KARET TERSEBUT HASIL SAYA MENGAMBIL TANPA IZIN MILIK PTPN VII UNIT KEDATON dan Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata YA UDAH GAK APA ASAL MURAH dan MUJIANTO Alias JIWENG langsung menjawab dengan kata-kata YA UDAH GAK APA-APA EMANG MAU SAMPEAN BELI BERAPA Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata GETAH KARET TERSEBUT PALING-PALING BERATNYA 60 (ENAM PULUH) KILO GRAM SAYA BELI DENGAN HARGA PER KILO GRAMNYA RP. 2.500,00 (DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) MUJIANTO Alias JIWENG (DPO) menjawab dengan kata-kata YA UDAH GAK APA-APA SAYA BUTUH

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UANG Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUJIANTO Alias JIWENG (DPO) tersebut;

- Bahwa Terdakwa bilang kesaksi SADIKIN dengan kata-kata AYO MBAH BANTU SAYA NAIKKAN GETAH KARET TERSEBUT KEATAS SEPEDA MOTOR SAYA saksi SADIKIN menjawab AYOK dan setelah itu Terdakwa bersama saksi SADIKIN langsung mengangkat getah karet tersebut yang berada didalam karung plastik warna putih tersebut keatas sepeda motor milik saksi dan setelah getah karet tersebut berada diatas sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa langsung menaiki sepeda sepeda motor milik Terdakwa tersebut menuju ke tempat Terdakwa mengepul getah karet dengan diikuti oleh saksi SADIKIN dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SADIKIN, sedangkan MUJIANTO Alias JIWENG (DPO) langsung meninggalkan tempat tersebut akan tetapi berbeda arah dengan saya, dan selanjutnya sewaktu Terdakwa bersama saksi SADIKIN sampai di perbatasan perkebunan karet Afdeling I dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. Aman Jaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZUNAIDI Alias JUNAIDI Bin KHAIRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dan diperiksa sebagai saksi sehubungan terdakwa Pujo Suwedi Bin Rusdi (Alm) telah membeli getah karet hasil pencurian di PTPN VII Unit Kedaton;
 - Bahwa Terdakwa membeli getah karet sebanyak 60 (enam puluh) kilo gram dan getah karet tersebut milik PTPN VII Unit Kedaton;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN VII Unit Kedaton;
 - Bahwa saksi bekarja sebagai Karyawan di PTPN VII Unit Kedaton;
 - Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB. di bertempat di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I Field 2004 B Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB. saksi bersama saudara Ahmad Sukari dan Subur mendapat informasi dari warga yang saksi tidak tahu namanya bahwa sering terjadi penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton Agdeling I yang dilakukan oleh para pekerja sadap afdeling I PTPN VII Unit Kedaton dan getah karet tersebut oleh para pekerja PTPN VII Unit Kedaton dijual kepada terdakwa dengan cara para pekerja tersebut awalnya bekerja menyadap batang pohon karet dengan menggunakan pisau sadap dan setelah selesai menyadap batang pohon karet para pekerja tersebut langsung mengambil atau memungut getah karet yang berada di dalam mangkok sadap dan selanjutnya getah karet tersebut dituangkan atau dimasukkan ke dalam karung plastik yang telah disiapkan oleh para pekerja tersebut dan setelah selesai mengambil atau memungut getah karet para pekerja tersebut menyetorkan sebagian getah karet ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton dan yang sebagian lagi tidak disetorkan dan selanjutnya dijual kepada terdakwa;
- Bahwa caranya getah karet yang tidak disetorkan tersebut ditinggal di areal perkebunan karet tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil sendiri getah karet yang telah dijual oleh para pekerja sadap tersebut kepada terdakwa di dalam areal Afdeling I;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari warga yang saya tidak tahu namanya tersebut dan saya menghubungi petugas BKO/SATGAS DARI POLRES LAMSEL yang ditugaskan mengamankan semua areal perkebunan PTPN VII Unit Kedaton tersebut, selanjutnya saksi bersama saudara Ahmad Sukari dan saudara Subur langsung menuju ke gudang penyimpanan sepeda motor merk Honda, karena informasi dari warga bahwa terdakwa selalu melewati gudang tersebut sewaktu membawa getah karet yang telah dibeli tersebut, bahwa sekira pukul 11.00 WIB. saksi bersama saudara Ahmad Sukari, saudara Subur dan anggota satgas/BKO dari Polres langsung bersama-sama menuju ke perbatasan perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I dengan perbatasan perkebunan kelapa sawit PT. Aman Jaya di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan dan selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB kami mengintip terdakwa tersebut dan selanjutnya sekira pukul 12.20 saksi bersama saudara Ahmad Sukari, saudara Subur dan anggota Satgas/BKO dari Polres Lamsel melihat terdakwa dengan mengendari sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna putih dari perkebunan kepala sawit milik PT. Aman Jaya, selanjutnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung masuk ke areal perkebunan karet Afdeling I PTPN VII Unit Kedaton dan tidak lama dari itu saksi bersama saudara Ahmad Sukari, saudara Subur dan anggota Satgas/BKO tersebut melihat saudara Sadikin warga Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang dengan mengendarai sepeda motor jenis bebek warna hitam mengikuti terdakwa dari belakang terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB. saksi bersama saudara Ahmad Sukari, saudara Subur dan anggota satgas/BKO dari Polres Lamsel melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang di dalamnya berisi getah karet dari dalam areal perkebunan karet Afdeling I dan selanjutnya dibelakang terdakwa ada saudara Sadikin;

- Bahwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan perkebunan kepala sawit atau diperbatasan perkebunan karet Afdeling I tersebut dan pada waktu melakukan penangkapan terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya, sedangkan getah karet yang berada di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih seberat kurang lebih 60 (enam puluh) kilo gram yang dibawa terdakwa langsung dibuang oleh terdakwa di perkebunan kelapa sawit tersebut dan selanjutnya kami mengamankan saudara Sadikin;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saudara Ahmad Sukari, saudara Subur dan anggota satgas/BKO langsung bertanya dengan saudara Sadikin dan saudara Sadikin langsung mengakui dengan terus terang bahwa saudara Sadikin bekerja kepada terdakwa dengan perharinya dibayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tugas membekukan getah karet milik terdakwa dengan menggunakan asam semut dan mengaku diminta tolong oleh terdakwa untuk membantu menaikkan getah karet yang dibawa oleh terdakwa tersebut dari dalam areal Afdeling I;
 - Bahwa Terdakwa membeli getah karet dari pekerja sadap areal perkebunan karet Afdeling I TM 2004 B yang bernama saudara Mujianto Alias Jiweng dan saudara Sadikin juga memberitahu bahwa terdakwa juga membeli getah karet milik pekerja sadap yang lainnya yaitu yang bernama saudara Edar;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa terdakwa membeli getah karet tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. SUBUR Bin DIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dan diperiksa sebagai saksi sehubungan terdakwa Pujo Suwedi Bin Rusdi (Alm) telah membeli getah karet hasil pencurian di PTPN VII Unit Kedaton;
- Bahwa Terdakwa membeli getah karet sebanyak 60 (enam puluh) kilo gram dan getah karet tersebut milik PTPN VII Unit Kedaton;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PTPN VII Unit Kedaton;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di PTPN VII Unit Kedaton;
- Bahwa terjadinya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB. di bertempat di areal perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I Field 2004 B Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 07.00 WIB. saksi bersama saudara Ahmad Sukari dan Junaidi mendapat informasi dari warga yang saksi tidak tahu namanya bahwa sering terjadi penggelapan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton Agdeling I yang dilakukan oleh para pekerja sadap afdeling I PTPN VII Unit Kedaton dan getah karet tersebut oleh para pekerja PTPN VII Unit Kedaton dijual kepada terdakwa dengan cara para pekerja tersebut awalnya bekerja menyadap batang pohon karet dengan menggunakan pisau sadap dan setelah selesai menyadap batang pohon karet para pekerja tersebut langsung mengambil atau memungut getah karet yang berada di dalam mangkok sadap dan selanjutnya getah karet tersebut dituangkan atau dimasukkan ke dalam karung plastik yang telah disiapkan oleh para pekerja tersebut dan setelah selesai mengambil atau memungut getah karet para pekerja tersebut menyetorkan sebagian getah karet ke tempat penampungan getah karet milik PTPN VII Unit Kedaton dan yang sebagian lagi tidak disetorkan dan selanjutnya dijual kepada terdakwa;
- Bahwa caranya getah karet yang tidak disetorkan tersebut ditinggal di areal perkebunan karet tersebut dan selanjutnya terdakwa mengambil sendiri getah karet yang telah dijual oleh para pekerja sadap tersebut kepada terdakwa di dalam areal Afdeling I;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari warga yang saya tidak tahu namanya tersebut dan saya menghubungi petugas BKO/SATGAS DARI POLRES LAMSEL yang ditugaskan mengamankan semua areal perkebunan PTPN VII Unit Kedaton tersebut, selanjutnya saksi bersama saudara Ahmad Sukari dan saudara Junaidi langsung menuju ke gudang penyimpanan sepeda motor merk Honda, karena informasi dari warga bahwa terdakwa selalu melewati gudang tersebut sewaktu membawa getah karet yang telah dibeli tersebut, bahwa sekira pukul 11.00 WIB. saksi bersama saudara

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sukari, saudara Junaidi dan anggota satgas/BKO dari Polres langsung bersama-sama menuju ke perbatasan perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I dengan perbatasan perkebunan kelapa sawit PT. Aman Jaya di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan dan selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB kami mengintip terdakwa tersebut dan selanjutnya sekira pukul 12.20 saksi bersama saudara Ahmad Sukari, saudara Junaidi dan anggota Satgas/BKO dari Polres Lamsel melihat terdakwa dengan mengendari sepeda motor jenis atau merk Honda Beat warna putih dari perkebunan kepala sawit milik PT. Aman Jaya, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke areal perkebunan karet Afdeling I PTPN VII Unit Kedaton dan tidak lama dari itu saksi bersama saudara Ahmad Sukari, saudara Junaidi dan anggota Satgas/BKO tersebut melihat saudara Sadikin warga Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang dengan mengendarai sepeda motor jenis bebek warna hitam mengikuti terdakwa dari belakang terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB. saksi bersama saudara Ahmad Sukari, saudara Junaidi dan anggota satgas/BKO dari Polres Lamsel melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang di dalamnya berisi getah karet dari dalam areal perkebunan karet Afdeling I dan selanjutnya dibelakang terdakwa ada saudara Sadikin;

- Bahwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan perkebunan kepala sawit atau diperbatasan perkebunan karet Afdeling I tersebut dan pada waktu melakukan penangkapan terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya, sedangkan getah karet yang berada di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih seberat kurang lebih 60 (enam puluh) kilo gram yang dibawa terdakwa langsung dibuang oleh terdakwa di perkebunan kelapa sawit tersebut dan selanjutnya kami mengamankan saudara Sadikin;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saudara Ahmad Sukari, saudara Junaidi dan anggota satgas/BKO langsung bertanya dengan saudara Sadikin dan saudara Sadikin langsung mengakui dengan terus terang bahwa saudara Sadikin bekerja kepada terdakwa dengan perharinya dibayar sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tugas membekukan getah karet milik terdakwa dengan menggunakan asam semut dan mengaku diminta tolong oleh terdakwa untuk membantu menaikkan getah karet yang dibawa oleh terdakwa tersebut dari dalam areal Afdeling I;
- Bahwa Terdakwa membeli getah karet dari pekerja sadap areal perkebunan karet Afdeling I TM 2004 B yang bernama saudara Mujiyanto Alias Jiweng dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sadikin juga memberitahu bahwa terdakwa juga membeli getah

karet milik pekerja sadap yang lainnya yaitu yang bernama saudara Edar;

- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa terdakwa membeli getah karet tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli getah karet dari saudara Mujiyanto alias Jiweng orang perkebunan karet Afdeling I PTPN VII Unit Kedaton warga Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli getah karet dari saudara Mujiyanto alias Jiweng tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 12.30 WIB. di Areal perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I Field 2004 B Desa Sabah balau Kecamatan Tanjung Bintamng Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dari rumahnya di Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke rumah saudara Sadikin yang terletak di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis atau merk Honda Beat warna putih yang Nomor Polisinya lupa, sekira pukul 10.15 WIB. Terdakwa sampai di rumah saudara Sadikin dan pada waktu itu Terdakwa langsung bertemu dengan saudara Sadikin di rumahnya tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung ngobrol-ngobrol dengan saudara Sadikin dengan kata-kata "mbah ayok sampean kerja dengan saya nanti saya bayar per harinya Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)" dan selanjutnya saudara Sadikin menjawab dengan kata-kata "ya gak apa-apa, emang saya harus kerja apa" kemudian Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata "saya membeli getah karet di Desa Sabah Balau nanti sampean bertugas membekukan getah karet tersebut dengan asam semut itu saja tugas sampean" dan saudara Sadikin langsung menjawab dengan kata-kata "ya gak apa-apa";
- Bahwa selanjutnya bersama saudara Sadikin langsung menuju ke Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saya tersebut sedangkan saudara Sadikin mengendari sepeda motor milik saudara Sadikin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang Terdakwa tidak tahu merknya yang Terdakwa tahu sepeda motor jenis bebek warna hitam dan selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB. Terdakwa bersama saudara Sadikin sampai di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Sadikin langsung menuju ke kebun milik orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tempat Terdakwa mengepul getah karet yang telah Terdakwa beli yaitu yang terletak di pinggir perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dan setelah Terdakwa bersama saudara Sadikin sampai di kebun milik orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut tempat saya mengepul getah karet, Terdakwa bersama saudara Sadikin melihat sudah ada getah karet yang berada di tempat Terdakwa mengepul getah karet akan tetapi Terdakwa belum tahu milik siapakah getah karet tersebut dan selanjutnya saya langsung menyuruh saudara Sadikin untuk membekukan getah karet tersebut dengan menggunakan asam semut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Mujiyanto alias Jiweng dan pada waktu telepon Mujiyanto alias Jiweng bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata “kang sampean mau beli getah karet saya” dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “ya saya mau, emang getah karetnya sekarang dimana” dan selanjutnya saudara Mujiyanto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata “di dalam areal perkebunan karet afdeling I field 2004” dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “emang sampean dimana sekarang” dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata “saya nunggu di dalam areal afdeling I field 2004 B dan selanjutnya langsung Terdakwa jawab dengan kata-kata “ya udah tunggu saya” dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng mematikan HP nya tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung bilang kepada saudara Sadikin dengan kata-kata “ayo mbah batuin saya membawa getah karet takutnya nanti saya tidak kuat bawa getah karetnya”;
- Bahwa selanjutnya saudara Sadikin langsung menjawab dengan kata-kata “ayo” dan setelah itu saya bersama saudara Sadikin langsung menuju ke Areal perkebunan karet Afdeling I Field 2004 B sampai di areal perkebunan karet tersebut dan langsung bertemu dengan Mujiyanto alias Jiweng di dalam areal perkebunan karet Afdeling I tersebut dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata “kang beli getah karet” dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “ya udah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saya beli, emang dimana getah karetinya” dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng menjawab “itu getah karetinya” dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng langsung menunjukkan getah karet tersebut dan getah karet tersebut berada di dalam karung plasatik warna putih disimpan disemak-semak di dalam areal perkebunan karet tersebut dan Terdakwa langsung bertanya kepada Mujiyanto alias Jiweng tersebut dengan kata-kata “emang getah karet dari mana” dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata “getah karet tersebut hasil Terdakwa mengambil tanpa izin milik PTPN VII Unit Kedaton” dan Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “ya udah gak apa asal murah” dan Mujiyanto alias Jiweng langsung menjawab dengan kata-kata “ya udah gak apa-apa emang mau sampean beli berapa” Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “getah karet tersebut paling-paling beratnya 60 (enam) puluh kilo gram saya beli dengan harga perkilo gramnya Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)” Mujiyanto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata “ya udah gak apa-apa saya butuh uang” Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mujiyanto alias Jiweng tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli getah karet dari saudara Mujiyanto alias Jiweng karyawan perkebunan karet Afdeling I PTPN VII Unit Kedaton warga Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang saudara Sadikin dengan kata-kata “ayo mbah bantu Terdakwa naikkan getah karet tersebut keatas sepeda motor saya, saudara Sadikin menjawab “ayok” dan setelah itu Terdakwa bersama saudara Sadikin langsung mengangkat getah karet tersebut yang berada didalam karung plastik warna putih tersebut keatas sepeda motor milik Terdakwa dan setelah getah karet tersebut berada diatas sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut menuju ke tempat Terdakwa mengepul getah karet dengan diikuti oleh saudara Sadikin dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan saudara Mujiyanto alias Jiweng langsung meninggalkan tempat tersebut akan tetapi berbeda arah dengan Terdakwa, dan selanjutnya sewaktu saya bersama saudara Sadikin sampai di perbatasan perkebunan karet Afdeling I dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. Aman Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana saudara Mujiyanto alias Jiweng sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang di dalamnya berisikan getah karet seberat kurang lebih 60 (enam puluh) kilo gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli getah karet dari saudara Mujiyanto alias Jiweng tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 12.30 WIB. di Areal perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I Field 2004 B Desa Sabah balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dari rumahnya di Desa Rejomulyo Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke rumah saudara Sadikin yang terletak di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis atau merk Honda Beat warna putih yang Nomor Polisinya lupa, sekira pukul 10.15 WIB. Terdakwa sampai di rumah saudara Sadikin dan pada waktu itu Terdakwa langsung bertemu dengan saudara Sadikin di rumahnya tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung ngobrol-ngobrol dengan saudara Sadikin dengan kata-kata "mbah ayok sampean kerja dengan saya nanti saya bayar per harinya Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)" dan selanjutnya saudara Sadikin menjawab dengan kata-kata "ya gak apa-apa, emang saya harus kerja apa" kemudian Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata "saya membeli getah karet di Desa Sabah Balau nanti sampean bertugas membekukan getah karet tersebut dengan asam semut itu saja tugas sampean" dan saudara Sadikin langsung menjawab dengan kata-kata "ya gak apa-apa";
- Bahwa selanjutnya bersama saudara Sadikin langsung menuju ke Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saya tersebut sedangkan saudara Sadikin mengendari sepeda motor milik saudara Sadikin sendiri yang Terdakwa tidak tahu merknya yang Terdakwa tahu sepeda motor jenis bebek warna hitam dan selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB. Terdakwa bersama saudara Sadikin sampai di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Sadikin langsung menuju ke kebun milik orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tempat Terdakwa mengepul getah karet yang telah Terdakwa beli yaitu yang terletak di pinggir perkebunan karet

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dan setelah Terdakwa bersama saudara Sadikin sampai di kebun milik orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut tempat saya mengepul getah karet, Terdakwa bersama saudara Sadikin melihat sudah ada getah karet yang berada di tempat Terdakwa mengepul getah karet akan tetapi Terdakwa belum tahu milik siapakah getah karet tersebut dan selanjutnya saya langsung menyuruh saudara Sadikin untuk membekukan getah karet tersebut dengan menggunakan asam semut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Mujianto alias Jiweng dan pada waktu telepon Mujianto alias Jiweng bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata “kang sampean mau beli getah karet saya” dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “ya saya mau, emang getah karetnya sekarang dimana” dan selanjutnya saudara Mujianto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata “di dalam areal perkebunan karet afdeling I field 2004” dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “emang sampean dimana sekarang” dan selanjutnya Mujianto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata “saya nunggu di dalam areal afdeling I field 2004 B dan selanjutnya langsung Terdakwa jawab dengan kata-kata “ya udah tunggu saya” dan selanjutnya Mujianto alias Jiweng mematikan HP nya tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung bilang kepada saudara Sadikin dengan kata-kata “ayo mbah batuin saya membawa getah karet takutnya nanti saya tidak kuat bawa getah karetnya”;
- Bahwa selanjutnya saudara Sadikin langsung menjawab dengan kata-kata “ayo” dan setelah itu saya bersama saudara Sadikin langsung menuju ke Areal perkebunan karet Afdeling I Field 2004 B sampai diareal perkebunan karet tersebut dan langsung bertemu dengan Mujianto alias Jiweng di dalam areal perkebunan karet Afdeling I tersebut dan selanjutnya Mujianto alias Jiweng bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata “kang beli getah karet” dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “ya udah saya beli, emang dimana getah karetnya” dan selanjutnya Mujianto alias Jiweng menjawab “itu getah karetnya” dan selanjutnya Mujianto alias Jiweng langsung menunjukkan getah karet tersebut dan getah karet tersebut berada di dalam karung plasatik warna putih disimpan disemak-semak di dalam areal perkebunan karet tersebut dan Terdakwa langsung bertanya kepada Mujianto alias Jiweng tersebut dengan kata-kata “emang getah karet dari mana” dan selanjutnya Mujianto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“getah karet tersebut hasil Terdakwa mengambil tanpa izin milik PTPN VII Unit Kedaton” dan Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “ya udah gak apa asal murah” dan Mujiyanto alias Jiweng langsung menjawab dengan kata-kata “ya udah gak apa-apa emang mau sampean beli berapa” Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “getah karet tersebut paling-paling beratnya 60 (enam) puluh kilo gram saya beli dengan harga perkilo gramnya Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)” Mujiyanto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata “ya udah gak apa-apa saya butuh uang” Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mujiyanto alias Jiweng tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli getah karet dari saudara Mujiyanto alias Jiweng karyawan perkebunan karet Afdeling I PTPN VII Unit Kedaton warga Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bilang saudara Sadikin dengan kata-kata “ayo mbah bantu Terdakwa naikan getah karet tersebut keatas sepeda motor saya, saudara Sadikin menjawab “ayok” dan setelah itu Terdakwa bersama saudara Sadikin langsung mengangkat getah karet tersebut yang berada didalam karung plastik warna putih tersebut keatas sepeda motor milik Terdakwa dan setelah getah karet tersebut berada diatas sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut menuju ke tempat Terdakwa mengepul getah karet dengan diikuti oleh saudara Sadikin dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan saudara Mujiyanto alias Jiweng langsung meninggalkan tempat tersebut akan tetapi berbeda arah dengan Terdakwa, dan selanjutnya sewaktu saya bersama saudara Sadikin sampai di perbatasan perkebunan karet Afdeling I dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. Aman Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Pujo Suwedi Bin Rusdi sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa telah membeli getah karet dari saudara Mujianto alias Jiweng tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 12.30 WIB. di Areal perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I Field 2004 B Desa Sabah balau Kecamatan Tanjung Bintamng Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dari rumahnya di Desa Rejomulyo Kecamatan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan menuju ke rumah saudara Sadikin yang terletak di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu Terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis atau merk Honda Beat warna putih yang Nomor Polisinya lupa, sekira pukul 10.15 WIB. Terdakwa sampai di rumah saudara Sadikin dan pada waktu itu Terdakwa langsung bertemu dengan saudara Sadikin di rumahnya tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung ngobrol-ngobrol dengan saudara Sadikin dengan kata-kata "mbah ayok sampean kerja dengan saya nanti saya bayar per harinya Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)" dan selanjutnya saudara Sadikin menjawab dengan kata-kata "ya gak apa-apa, emang saya harus kerja apa" kemudian Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata "saya membeli getah karet di Desa Sabah Balau nanti sampean bertugas membekukan getah karet tersebut dengan asam semut itu saja tugas sampean" dan saudara Sadikin langsung menjawab dengan kata-kata "ya gak apa-apa";

Menimbang, bahwa selanjutnya bersama saudara Sadikin langsung menuju ke Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada waktu itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saya tersebut sedangkan saudara Sadikin mengendari sepeda motor milik saudara Sadikin sendiri yang Terdakwa tidak tahu merknya yang Terdakwa tahu sepeda motor jenis bebek warna hitam dan selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB. Terdakwa bersama saudara Sadikin sampai di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Sadikin langsung menuju ke kebun milik orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tempat Terdakwa mengepul getah karet yang telah Terdakwa beli yaitu yang terletak di pinggir perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton Afdeling I Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, dan setelah Terdakwa bersama saudara Sadikin sampai di kebun milik orang yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut tempat saya mengepul getah karet, Terdakwa bersama saudara Sadikin melihat sudah ada getah karet yang berada di tempat Terdakwa mengepul getah karet akan tetapi Terdakwa belum tahu milik siapakah getah karet tersebut dan selanjutnya saya langsung menyuruh saudara Sadikin untuk membekukan getah karet tersebut dengan menggunakan asam semut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Mujianto alias Jiweng dan pada waktu telepon Mujianto alias Jiweng bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata "kang sampean mau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli getah karet saya” dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “ya saya mau, emang getah karet nya sekarang dimana” dan selanjutnya saudara Mujiyanto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata “di dalam areal perkebunan karet afdeling I field 2004” dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “emang sampean dimana sekarang” dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata “saya nunggu di dalam areal afdeling I field 2004 B dan selanjutnya langsung Terdakwa jawab dengan kata-kata “ya udah tunggu saya” dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng mematikan HP nya tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung bilang kepada saudara Sadikin dengan kata-kata “ayo mbah batuin saya membawa getah karet takutnya nanti saya tidak kuat bawa getah karet nya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saudara Sadikin langsung menjawab dengan kata-kata “ayo” dan setelah itu saya bersama saudara Sadikin langsung menuju ke Areal perkebunan karet Afdeling I Field 2004 B sampai diareal perkebunan karet tersebut dan langsung bertemu dengan Mujiyanto alias Jiweng di dalam areal perkebunan karet Afdeling I tersebut dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata “kang beli getah karet” dan selanjutnya Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “ya udah saya beli, emang dimana getah karet nya” dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng menjawab “itu getah karet nya” dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng langsung menunjukkan getah karet tersebut dan getah karet tersebut berada di dalam karung plasatik warna putih disimpan disemak-semak di dalam areal perkebunan karet tersebut dan Terdakwa langsung bertanya kepada Mujiyanto alias Jiweng tersebut dengan kata-kata “emang getah karet dari mana” dan selanjutnya Mujiyanto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata “getah karet tersebut hasil Terdakwa mengambil tanpa izin milik PTPN VII Unit Kedaton” dan Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “ya udah gak apa asal murah” dan Mujiyanto alias Jiweng langsung menjawab dengan kata-kata “ya udah gak apa-apa emang mau sampean beli berapa” Terdakwa langsung menjawab dengan kata-kata “getah karet tersebut paling-paling beratnya 60 (enam) puluh kilo gram saya beli dengan harga perkilo gramnya Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)” Mujiyanto alias Jiweng menjawab dengan kata-kata “ya udah gak apa-apa saya butuh uang” Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mujiyanto alias Jiweng tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli getah karet dari saudara Mujiyanto alias Jiweng karyawan perkebunan karet Afdeling I PTPN VII Unit

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaton warga Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bilang saudara Sadikin dengan kata-kata “ayo mbah bantu Terdakwa naikkan getah karet tersebut keatas sepeda motor saya, saudara Sadikin menjawab “ayok” dan setelah itu Terdakwa bersama saudara Sadikin langsung mengangkat getah karet tersebut yang berada didalam karung plastik warna putih tersebut keatas sepeda motor milik Terdakwa dan setelah getah karet tersebut berada diatas sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa langsung menaiki sepeda sepeda motor tersebut menuju ke tempat Terdakwa mengepul getah karet dengan diikuti oleh saudara Sadikin dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan saudara Mujianto alias Jiweng langsung meninggalkan tempat tersebut akan tetapi berbeda arah dengan Terdakwa, dan selanjutnya sewaktu saya bersama saudara Sadikin sampai di perbatasan perkebunan karet Afdeling I dengan perkebunan kelapa sawit milik PT. Aman Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 313/Pid.B/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang dalamnya berisikan getah karet seberat kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram, oleh karena ada pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi PTPN VII Unit Usaha Kedaton melalui saksi Zunaidi Alias Junaidi Bin Khairono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujo Suwedi Bin Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pujo Suwedi Bin Rusdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang didalamnya berisikan getah karet seberat kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram dikembalikan kepada PTPN VII Unit Usaha Kedaton melalui saksi Zunaidi Alias Junaidi Bin Khairono;
6. Membenankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., Selaku Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)